

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL
(STUDI KASUS TOKO BUKU KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR KHASANAH
09380090**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Koperasi Mahasiswa (selanjutnya disingkat dengan KOPMA) Universitas Islam Negeri (selanjutnya disingkat UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan organisasi yang berlandaskan pada Koperasi Indonesia yang merupakan salah satu kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu unit usaha di KOPMA UIN Sunan Kalijaga yaitu Toko Buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga yang terletak di lantai dua bagian timur gedung Campus Service Center (CSC), unit usaha toko buku bergerak pada usaha penjualan alat tulis kantor dan buku-buku baik buku agama, umum, dan pengetahuan. Pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga ada kebijakan yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yaitu pencantuman “Dilarang buka segel”.

Berangkat dari masalah di atas, penyusun melihat adanya batasan bagi pembeli selaku konsumen terhadap buku yang kondisinya masih disegel. maka penyusun mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, ditinjau dengan hukum Islam. Dan relevansinya berdasarkan hasil analisa penyusun, apakah masih relevan jual beli buku yang disegel pada era masa kini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian *field reseach* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi di lapangan. untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif yakni penyelesaian masalah dianalisa dengan hukum Islam. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara dilakukan kepada kepala bidang usaha KOPMA UIN Sunan Kalijaga, pihak pengelola toko buku KOPMA, dan pihak pembeli buku sebagai konsumen, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Berdasarkan penelitian penyusun, praktek hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel jika hak *khiyâr* konsumen terpenuhi, maka praktek jual-belinya menjadi sah, apabila dalam hak *khiyâr* konsumen di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah menurut hukum Islam. Dikarenakan buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak boleh dibuka dan tidak adanya sampel buku yang dibuka untuk buku yang masih disegel. Dalam hal ganti rugi toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga hanya bertanggung jawab pada buku yang cacat secara fisik dan tidak bertanggung jawab pada buku yang cacat isi. Dalam hukum Islam suatu akad jual-beli harus terpenuhinya rukun dan syarat jual-beli, dan adanya unsur penyempurna akad yaitu syarat keabsahan akad untuk objek akad jual-beli harus diketahui secara jelas dan detail oleh kedua belah pihak untuk menghindari cacat yang tersembunyi. Pada pemenuhan hak konsumen dalam hukum Islam adanya hak *khiyâr Majlis*, *khiyâr Syara*, dan *khiyâr ‘Aib* bagi konsumen untuk menghindari kerugian dalam jual beli. Dan relevansinya pada jual beli buku yang disegel pada masa kini masih relevan, namun harus ada sampel buku yang dibuka, sehingga konsumen dapat mengetahui buku secara jelas baik pembahasan isinya dan kualitas buku yang diperjualbelikan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khasanah
NIM : 09380090
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1434 H
21 Juni 2013 M

Yang menyatakan,



Nur Khasanah
NIM: 09380090



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Nur Khasanah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Khasanah

NIM : 09380090

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1434 H
21 Juni 2013 M

Pembimbing I

Drs. Rivanta, M.Hum

NIP:19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nur Khasanah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Khasanah
NIM : 09380090
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1434 H
21 Juni 2013 M

Pembimbing II

Zusiana Elly Triantini, S.HL., M.SI.
NIP:1982031 4200912 2 00



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/065/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (STUDI KASUS TOKO
BUKU KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Khasanah
NIM : 09380090
Telah dimunaqasyahkan pada : 01 Juli 2013
Nilai munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP:19660415 199303 1 002

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag

NIP.19720812 199803 1 004

Penguji II

Ratnasari FA, SH. MH.

NIP.19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 02 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

“Man Jadda wa Jadda”

*“Segala sesuatu tergantung dengan niatnya, setiap ada kemauan pasti
ada jalan kemudahan”*

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

ku persembahkan karya kecil ini untuk:

✚ Allah SWT

✚ Kedua orang tuaku yang kusayangi, Ayahanda H.M. Suharto (alm), yang selalu ku rindukan, ibunda Hj. Sukartini yang selalu sabar dan kuat. Aku bangga dengan kalian yang selalu mendukung dan mendoakanku, tak kenal lelah dan derita, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara. terimakasih kalian adalah inspirasi hidupku.

✚ kakak-kakakku tersayang, Hj Sangkut Mariana, Fitriyani, Rusmiyati, dan H. Bahrul Ulum, dan Calon Teman hidupku, kalian adalah penyemangatku dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

✚ Orang-orang yang telah mengajari secercah ilmu kepada penyusun, dosen-dosen yang telah membimbing, sedikit ilmu yang kalian berikan adalah manfaat terbesar dalam masa depanku.

✚ Semua sahabat-sahabat seperjuanganku dan sahabat-sahabat Jurusan Muamalat angkatan 2009, kalian selalu menemani dalam suka dan duka bersama penyusun dalam studi di kampus tercinta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah robbil'ā'lāmin puji syukur penyusun ucapkan kepada *Illāhi robbī* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salam dan Sholawat penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliaulah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya *illāyaumul qiyāmah*, amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” dengan hasil data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan interaksi secara langsung dengan pihak toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga serta pihak konsumen yang menginformasikan berbagai keterangan dari pertanyaan-pertanyaan yang penyusun ajukan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Bapak Supono, selaku kepala unit usaha, dan ibu Cahyati dan ibu Iswari selaku staf karyawan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas kesediaan ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
8. Segenap pengurus dan karyawan KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H.M. Suharto (alm), terima kasih Ayahanda telah memberi aku cinta dan mengajarkan aku hidup, kehadiranmu selalu menjadi kisah terindah yang selalu ada dihatiku. Ibu Hj. Sukartini, terima kasih selama ini telah bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang di jogja dalam studi. Dekapan do'amu yang tulus bagi kesuksesan putra-putrinya, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, kesabaran dan untaian nasehat-

nasehatmu yang selalu memberi semangat hidup untuk menjadi putri yang selalu ingin membahagiakanmu. Ayah dan ibu, engkaulah pahlawan dan inspirasi sejatiku.

10. Keluarga tercinta, kakak-kakakku Hj.Sangkut Mariana, Fitriyani, Rusmiyati, dan H.Bahrul Ulum, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat berjalan lancar.
11. Seseorang yang akan menjadi teman hidupku, terimakasih telah memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mengajari penyusun kisah seorang hamba dalam romantisme puisi kehidupan yang tulus.
12. Semua keluarga besar Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sahabat- sahabat tercinta Novie, Phika, Asya, Evi, Aden, pakde Mukhib, dan teman-teman semua yang tidak disebutkan, Terima kasih atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua keluarga besar PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) rayon Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ashram Bangsa, khususnya Korp. Gertak, KAPAS (Komunitas Perempuan Syariah), sahabat-sahabat PSKH (Pusat Studi Konsultasi Hukum) Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya Korp.KOMPHI, BEM-J Muamalat, IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa) OKU Selatan, FORBIESMA (Forum Bisnis Ekonomi Syariah Mahasiswa), kalian adalah keluarga yang selalu ada saat suka dan duka dan sahabat-

sahabat diskusi yang hebat, teruslah berkarya, dan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan untuk penyusunan skripsi ini.

14. Semua penghuni wisma putri kembar, mbak bro iffah, yani, ndut husnul, guvy, mb ana, shofa, malikha, ajeng, safrina, kebersamaan dengan kalian adalah penghibur dan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan skripsi. sehingga dapat berjalan dengan lancar. semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penyusun kelak akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT Amin.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, dan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan dalam bidang muamalat sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan dibawah naungan syariat Islam. amin.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1434 H
21 Juni 2013 M

Penyusun,

Nur Khasanah
NIM. 09380090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yažhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalam "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمِرتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭa’a
ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭa’a
ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlu

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi‘a min linnāsi
lallaẓi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-
Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil-
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HAK- HAK KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM	
1. Ruang Lingkup Jual Beli.....	23
2. Ruang Lingkup Hak Konsumen.....	34
3. Hak <i>Khiyâr</i> Bagi Konsumen	40
a. <i>Khiyâr Majlis</i>	42

b. <i>Khiyâr Syarat</i>	43
c. <i>Khiyâr 'Aiby</i>	46

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO BUKU KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Toko Buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga

1. Sejarah Berdirinya Toko Buku KOPMA UIN Sunan

Kalijaga	49
----------------	----

2. Visi dan Misi

3. Struktur Organisasi.....

B. Pelaksanaan Hak Konsumen di Toko Buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga

1. Macam-macam Hak Konsumen di Toko Buku KOPMA

UIN Sunan Kalijaga	60
--------------------------	----

2. Fungsi dan Tujuan Pencantuman Buku Dilarang Buka

Segel	61
-------------	----

C. Pelayanan Tuntutan Ganti Rugi di Toko Buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga

1. Klasifikasi dan Tanggung Jawab Toko Buku KOPMA

UIN Sunan Kalijaga Terhadap Buku yang Terjual bila Terdapat Cacat.....	61
--	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL DI TOKO BUKU KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Akad Jual Beli.....	66
B. Pelaksanaan Hak Konsumen.....	70
1. Konsumen Dilarang Buka Segel Buku	71
2. Pelayanan Tuntutan Ganti Rugi Pada Buku Yang Cacat	74
3. Hak <i>Khiyâr</i> Bagi Konsumen Pada Toko Buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	77
C. Relevansi Jual Beli Buku Disegel dalam Praktek Jual Beli.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran- Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA' MUSLIM	IV
Lampiran III DAFTAR PERTANYAAN.....	XI
Lampiran IV CURRICULUM VITAE.....	XIV
Lampiran V GAMBAR	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian Islam sangatlah beragam terutama pada kegiatan transaksi jual beli, segala bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup di masyarakat dapat tercapai, hak dan kewajiban adalah sisi yang saling terkait. Dalam transaksi jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Begitu pula dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/atau penjual barang dan jasa) perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sebaliknya konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhannya.

Jual-beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta dan atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹ Para pihak dalam

¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnāh* (Beirut: Dar al-fikr, 1995) III:92-93.

bertransaksi jual-beli akan terbentuk suatu akad. Salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Obyek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.²

Buku merupakan jendela ilmu pengetahuan bagi kehidupan bermasyarakat, salah satu cara yang bisa dijadikan kajian dalam mencari ilmu pengetahuan baik umum, maupun agama. Tentu dalam membeli buku tidak hanya gambaran umum buku yang dibutuhkan bagi pembeli, tetapi hal yang terpenting adalah isi dari buku yang akan dibeli sehingga pembeli dapat merasakan manfaatnya.

Toko buku Koperasi Mahasiswa (selanjutnya disingkat dengan KOPMA) Universitas Islam Negeri (selanjutnya disingkat UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu unit usaha yang berdiri sejak tahun 1998, yang terletak di lantai dua di bagian timur gedung Campus Service Center (CSC). Toko buku yang memiliki misi menjadikan KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pusat koleksi buku-buku Islam. Buku-buku yang berasal dari penerbit di sekitar dan luar Yogyakarta, seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Pada unit usaha ini tersedia banyak koleksi buku, terutama buku-buku Islam, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing (Inggris dan Arab). Buku-buku tersebut meliputi materi: ulumul Quran, ilmu tafsir, ulumul hadist, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu hukum dan

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.57.

ilmu hukum Islam (*'ushûl al-Fiqh*), metode penelitian, ilmu kependidikan, buku-buku sosial, ekonomi (Islam, manajemen, akuntansi), berbagai majalah, jurnal, hasil penelitian, kamus, al-Quran dan terjemahan dan sebagainya.³ Dengan koleksi buku yang cukup lengkap membuat toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi salah satu sumber rujukan untuk mencari referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat.

Toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan, yaitu pembeli "*Dilarang membuka segel buku*". Setelah mengamati, penyusun tertarik dengan masalah hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel, karena dengan adanya tulisan seperti itu konsumen merasa kurang terpenuhinya hak untuk mendapatkan informasi, kenyamanan, kepuasan pada pelayanan unit usaha toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan adanya peraturan ini ada beberapa alasan yang bisa menjadi kerugian bagi konsumen, antara lain; Isi buku kurang sesuai dengan judul pada cover (sampul) buku, adanya cacat isi pada buku, kurangnya informasi apakah isi buku dalam kondisi baik atau ada cacat (rusak), isi buku tidak sesuai dengan referensi yang dibutuhkan, adanya batasan untuk menilai kualitas isi buku. Dalam hal ini, dapat membatasi ruang gerak bagi pembeli selaku konsumen untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

³Wawancara dengan Bp.Supono, kepala Divisi unit usaha toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta, Selasa, tanggal 30 April 2013, ditoko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga.

Obyek akad dalam Islam, salah satu unsur obyek harus diketahui secara jelas dan detail untuk menghindari kerugian bagi para pihak. Penyusun melakukan penelitian terkait dengan hak konsumen dalam jual-beli buku disegel berfokus pada cacat secara fisik dan cacat secara isi. Misalnya cacat secara isi pada buku, pembeli membeli buku yang berjudul “*Hukum Bisnis Syariah*” dengan melihat cover buku pembeli akan berfikir adanya bab jual-beli yang dibahas, karena adanya pelarangan buka segel pada buku, membuat pembeli kurang informasi terkait dengan isi buku secara jelas, setelah membeli buku ternyata di dalamnya hanya membahas bisnis secara ekonomi perbankan dan tidak ada bab yang khusus membahas tentang jual beli.

Berangkat dari uraian di atas, penyusun memandang adanya masalah batasan bagi pembeli selaku konsumen terhadap buku yang kondisinya masih disegel. maka penyusun mencoba untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu karya skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual-beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
3. Bagaimana relevansi jual-beli buku yang disegel dalam praktik jual-beli buku pada masa kini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi praktik jual-beli buku yang disegel pada praktik jual-beli buku pada masa kini.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, diantaranya:

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, serta pemahaman tentang hak-hak konsumen dalam mendapatkan mutu, keamanan barang, khususnya pada jual-beli buku yang disegel.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam pengembangan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalat.

D. Telaah Pustaka

Penyusun dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak konsumen, khususnya membahas mengenai hak konsumen dalam jual-beli buku yang masih disegel di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yang belum pernah ada yang membahas. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi Mukhlisin, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999”.dalam skripsi ini dikaji dalam bentuk penelitian literat yaitu memperoleh data-data dari bahan pustaka seperti buku, artikel dan jurnal kemudian menganalisisnya dengan

membandingkan antara Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dengan konsep hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam.⁴

Nisa'un Nahdiah, Skripsi berjudul “Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo Jawa Timur)”. Dalam penelitian ini membahas tentang hak konsumen yang menjadi korban ledakan gas LPG dari subsidi Pemerintah. Ditinjau dengan hukum Islam dan sesuai dengan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk.⁵

Hasbullah, Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Atas Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada YLKI Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa atas hak-hak konsumen dalam berniaga, dengan membandingkan penyelesaian sengketa melalui YLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam.⁶

Sudianto, dengan karyanya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada PT. PLN (PERSERO) Cab. Sukabumi”. Skripsi ini membahas tentang hak-hak konsumen dalam mendapatkan jasa pelayanan listrik di

⁴Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

⁵Nisa'un Nahdiah, “Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo Jawa Timur)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

⁶Hasbullah, “Penyelesaian Sengketa Atas Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada YLKI Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

PT. PLN Cab. Sukabumi. Penelitian dianalisa menggunakan hukum Islam yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip muamalat adanya perbedaan hak pelaku usaha dan hak konsumen.⁷

Penelitian yang pernah menjadikan KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai obyek penelitiannya antara lain; skripsi karya Arif Setiawan Siregar, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”. Dalam penelitian ini membahas kredit macet yang terjadi pada salah satu unit usaha di KOPMA UIN Sunan Kalijaga yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) As-Syirkah yang menawarkan simpan pinjam antara pihak KOPMA dengan debitur, dalam penyelesaian kredit macet dianalisa menggunakan hukum Islam.⁸

Wira Sutirta, dengan karyanya yang berjudul “Sewa Menyewa Konter Untuk Usaha Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004-2005 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang sewa menyewa konter usaha yang terjadi di KOPMA UIN Sunan Kalijaga, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan situasi kejadian di KOPMA, pelaksanaan dilakukan secara suka rela dan terbuka, dan hasil penelitian

⁷Sudianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada PT.PLN (Persero) Cab. Sukabumi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁸Arif Setiawan Siregar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

dari penulis menjelaskan bahwa praktek sewa menyewa konter untuk usaha di KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak bertentangan dengan hukum islam.⁹

Suharta, skripsi berjudul “Perjanjian Kerja Di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan” penelitiannya menjelaskan praktek perjanjian kerja dilakukan dengan pembuatan surat perjanjian, karyawan diberikan kebebasan untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak kerja dengan KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perjanjian kerja yang dilakukan dianalisa menggunakan dengan hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan.¹⁰

Riris Febri Aryanti, dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Pekerja Menurut Ahmad Azhar Basyir Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, penulis membahas tentang hak-hak karyawan KOPMA UIN Sunan Kalijaga, analisis yang digunakan adalah metode induktif, berangkat dari kebenaran khusus mengenai hak-hak pekerja kemudian dianalisa dengan hak-hak pekerja yang ada pada hukum Islam.¹¹

⁹ Wira Sutirta, “Sewa Menyewa Konter Untuk Usaha di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004-2005 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

¹⁰ Suharta, “Perjanjian Kerja Di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹¹ Riris Aryanti, “Implementasi Hak-Hak Pekerja Menurut Ahmad Azhar Basyir Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Penelitian yang pernah ada di KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya membahas hukum Islam pada unit Usaha Simpan Pinjam (USP) As-Syirkah, kepegawaian, penyewaan konter untuk usaha. Sedangkan penyusun melakukan penelitian pada unit usaha toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga yang belum pernah diteliti menggunakan tinjauan hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang belum pernah dikaji oleh literatur-literatur di atas adalah mengenai pelaksanaan hak-hak konsumen atas jual-beli buku yang disegel di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan dari pelaku usaha, dan terhindarnya dari ketidakpuasan, kerugian dan kecacatan dari pembelian buku.

E. Kerangka Teoritik

Islam mengajarkan manusia untuk hidup bersosial, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhannya. Dalam bersosial salah satunya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Jual-beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan/atau jasa, dan pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa.

Masyarakat sebagai para pihak penjual dan pembeli dalam bermu'āmalah harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar suka rela (*ridhā*), tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'āmalah* dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).
4. *Mu'āmalah* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
5. *Mu'āmalah* tidak adanya penipuan (*garar*)

Islam dalam bertransaksi jual beli, terbentuknya akad yang akan muncul hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa:¹³

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 27.

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “*Tentang Perlindungan Konsumen*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 2.

*“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*¹⁴

Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak konsumen adalah:¹⁵

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2000), hlm. 5

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 33.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jual-beli secara terminology *al-fiqh* disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'a* (menjual) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *bai'an* (penjual) dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *syirâ'* (pembeli). Dengan demikian, *al bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual-beli (*al bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai'* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.¹⁷

Suatu jual-beli tidak sah bila tidak memenuhi syarat sahnya jual-beli dalam suatu akad. Ada tujuh syarat, yaitu:¹⁸

1. Kedua belah pihak harus saling rela. Kerelaan merupakan syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah SWT:

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁹

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam bertransaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur batil, seperti halnya transaksi yang berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung *garar*.

2. Pelaku akad sudah cakap dalam bertransaksi, yaitu orang baligh, berakal, dan mengerti. Jika belum cakap harus dengan seizin walinya.
3. Harta yang dijadikan obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, kecuali sudah mendapat izin dari pemiliknya.
4. Obyek transaksi yang dijualbelikan adalah harta yang diperbolehkan oleh syara' untuk ditransaksikan (*māl mutaqaawwim*).
5. Obyek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan harus jelas, tidak ada unsur jual-beli yang mengandung unsur *garar* (penipuan).²⁰ Dijelaskan pada Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Muslim.

هَي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ²¹

¹⁹ An-Nisâ' (4):29

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 57.

6. Obyek jual-beli dapat diketahui secara jelas dan detail oleh kedua belah pihak dan tidak boleh bersifat *majhul* (tidak diketahui).
7. Adanya kejelasan harga saat bertransaksi.

Unsur-unsur di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna dalam sahnya jual-beli yaitu dengan syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*) tidak hanya membentuk suatu akad jual-beli yang mempunyai wujud yuridis syar'ī namun menjadikan suatu akad itu menjadi sah. Penyusun menjelaskan salah satu unsur dalam akad yaitu obyek akad, memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna antara lain;²²

- a. Syarat dapat diserahkan yaitu bahwa penyerahan tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) bagi para pihak,
- b. Obyek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna yaitu tidak boleh mengandung *garar*,
- c. Obyek Harus dapat ditransaksikan yaitu harus bebas dari syarat fasid, dan
- d. Obyek akad jual-beli harus bebas dari riba.

Etika dalam bisnis Islam mutlak diperlukan dan sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat terhindarnya dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan. Dengan mengingat prinsip berlakunya jual-beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam

²¹Al-Imām Ibn al-Hajar al-Asqalani, *Bulūghul al-Marām* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 168.

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 99.

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual-beli atau mengurungkannya. Untuk menghindari dari penipuan dan kemadharatan yang bisa menimpa kedua belah pihak dalam bertransaksi jual-beli buku disegel, hak konsumen selaku pembeli dalam jual-beli Islam dikenal dengan hak *khiyâr*. Hak *khiyâr* digunakan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli, dan menghindari terjadinya penipuan dalam urusan jual beli, dan menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

Khiyâr secara bahasa adalah kata dari *ikhtiyâr* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagian ulama mendefinisikan *khiyâr* secara *syar'î* sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'î* yang membatalkannya sesuai dengan kesepakatan para pihak ketika melakukan akad.²³

Hak *khiyâr* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “*hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukan*”.²⁴ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basjir, *Khiyâr* yaitu

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat:Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99.

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 16.

hak memilih bagi pihak-pihak bersangkutan untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah ditiadakan.²⁵ Adapun dalil al-Qur'an yang membolehkan *hak khiyâr* sebagaimana firman Allah SWT:

وأحل الله البيع..²⁶

Lafal jual-beli dalam ayat ini adalah kata umum yang mencakup semua akad jual-beli termasuk juga jual-beli yang di dalamnya ada *khiyâr*, dengan begitu ia menjadi mubah (boleh).

Mardani, dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari'ah* membagi *khiyâr* menjadi tiga macam, yaitu:²⁷

1. *Khiyâr majlis* (tempat transaksi), yaitu hak para pelaku untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi para pihak masih dalam tempat transaksi dan belum terpisah. *Khiyâr* ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti tukar menukar dalam jual-beli dan *ijarah* (persewaan). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud:²⁸

²⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 81.

²⁶ Al-Baqarah (2): 275

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 106.

²⁸ Abu Bakr Jabir al Jairi, *Minhaj al Muslim Kitab Aqa'id Wa Adâb Wa Akhlaq Wa 'Ibadât Wa Mu'âmalat* (Beirut: Dâr al Fikr, 2003), hlm. 280

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وابتينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا

محقت البركة من بيعهما.²⁹

2. *Khiyâr syarat* (bersyarat), yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyâr* dalam waktu yang disepakati. Sampai batas waktu memilih itu habis, kemudian dilangsungkannya jual-beli itu. *Khiyâr* ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak *khiyâr* tersebut cukup lama.
3. *Khiyâr 'aib* (cacat), yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dikarenakan barang terdapat cacat sehingga mengurangi harganya. Namun, jika tidak diketahui oleh pihak pembeli, meskipun dia setuju dengan barang itu pada waktu penawaran, maka pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli tersebut.³⁰ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah:

المسلم أخو المسلم لا يجلد لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.³¹

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414/1994), IV; hlm. 252, hadis no. 3459, “Bab Khiyār al- Mutatā bi Aini”. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Nasa’i.

³⁰ Abu Bakr Jabir al Jairi, *Minhaj al Muslim Kitab Aqāid Wa Adāb Wa Akhlaq Wa 'Ibadat Wa Muamālat* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 281

³¹ Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1413/1993), IV; hlm. 158 hadis no. 17382, diriwayatkan oleh ‘Uqbah bin ‘Amir.

Hadis menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya bagi penjual untuk menjual barang dagangannya yang terdapat cacat, kecuali dia telah menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang datanya dicari melalui pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian pada pelaksanaan hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel yang ada pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah para pihak yang terkait dengan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu pihak yang mengelola kepala bidang usaha, kepala unit usaha toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, karyawan penjaga toko buku, dan pihak pembeli buku sebagai konsumen.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Observasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penyusun melakukan

pengamatan terhadap pelaksanaan hak-hak konsumen yang terjadi pada jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah penyusun menganalisa dalam melakukan penelitian.³² Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu pimpinan toko buku, pengurus toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli buku selaku konsumen.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³³

4. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyelesaian masalah dianalisa dengan menggunakan hukum Islam melalui teks-teks al Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah *fiqh*.

³² Nana Sodah, *Metode Penelitian* (Bandung: Rosadakarya, 2007), hlm. 216.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 191

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir.³⁴ Pada analisa data, penyusun menggunakan metode analisa kualitatif dengan metode induktif, yaitu pola penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penelitian yang bersifat umum. Penyusun menganalisa dari sebuah kasus diantara berbagai kasus dengan kemiripan dari berbagai faktor yakni terkait hak konsumen. Selanjutnya menggunakan metode analisa data deduktif, yakni dari permasalahan khusus untuk diambil kesimpulan pada permasalahan umum tentang hak konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan bab-bab selanjutnya agar dalam penelitian ini saling terkait.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset 2000), hlm. 36-37.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum jual-beli dan hak-hak konsumen dalam hukum Islam meliputi ruang lingkup jual beli, ruang lingkup tentang hak konsumen, dan hak *khiyâr* bagi konsumen.

Bab *ketiga*, memaparkan gambaran umum toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meliputi tempat obyek penelitian penyusun memperkenalkan terlebih dahulu sejarah berdirinya toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, visi dan misi, struktur organisasi, penyusun melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan hak konsumen di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mencakup macam-macam hak konsumen di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fungsi dan tujuan pencantuman dilarang buka segel. Yang berdampak pada pelayanan tuntutan ganti rugi di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan klasifikasi dan tanggung jawab toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap buku yang dijual bila terdapat cacat (rusak).

Bab *keempat*, merupakan analisis hukum Islam dan hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap akad, dan pelaksanaan hak-hak konsumen terhadap konsumen dilarang buka segel buku, pelayanan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap buku yang terdapat cacat, dan relevansi jual-beli buku yang disegel dalam praktik jual-beli buku.

Bab *kelima*, merupakan penutup berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan hasil dari analisis pembahasan, dan disampaikan beberapa saran dari hasil kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku KOPMA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga sudah diatur terkait hak-hak konsumen baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi. Dalam prakteknya, konsumen merasa haknya kurang terpenuhi baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi, dengan adanya pencantuman “dilarang buka segel” pada buku, konsumen merasa kurang terpenuhinya hak untuk mendapatkan kenyamanan, serta membatasi ruang gerak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi buku yang akan dibeli.

Dalam hal ganti rugi, pihak toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga bersedia bertanggung jawab dan akan mengganti bila buku yang dibeli terdapat cacat secara fisik, sedangkan cacat pada isi yaitu isi pembahasan yang diharapkan konsumen tidak sesuai dengan judul dan abstrak pada cover buku, toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak dapat menggantinya.

2. Menurut hukum Islam pada obyek akad jual-beli pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun untuk keabsahan syarat akad jual-beli kurang terpenuhi karena adanya kebijakan “dilarang membuka segel” pada buku, maka obyek akad jual-beli dapat menimbulkan kerugian (*darar*), mengandung unsur *garar*. Seharusnya obyek akad jual-beli harus diketahui dengan jelas dan detail oleh para pihak, hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi permasalahan seperti pemalsuan, penipuan, dan ketidak pastian yang akan merugikan salah satu pihak. Apabila obyek tidak jelas takutnya adanya cacat tersembunyi baik cacat fisik maupun cacat isi. Untuk jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga pada buku yang hak *khiyâr* terpenuhi maka akadnya menjadi sah, dan apabila tidak terpenuhinya hak *khiyâr* maka akad jual belinya menurut hukum Islam tidak sah, karena obyek jual-beli belum diketahui secara jelas dan detail oleh konsumen.

Untuk pelaksanaan hak-hak konsumen pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, adanya perbedaan hak antara konsumen yang sudah menjadi pelanggan dan konsumen yang berkunjung, konsumen yang mejadi pelanggan diperbolehkan untuk membuka segel buku. Dalam penerapan hak *khiyâr* dalam jual-beli toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga menerima hak *khiyâr Majlis* dan *khiyâr Syarat*, untuk *khiyâr ‘aibi* pihak toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga hanya menerapkan pada buku yang cacat secara fisik, untuk

buku yang cacat isi pihak toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak adanya layanan.

3. Relevan, buku yang masih disegel akan terjaga kebersihan dan kerapiannya, namun dalam prakteknya jual-beli buku yang disegel harus ada sample buku yang dibuka, Sebagai pertimbangan konsumen untuk membeli atau membatalkan jual beli, dan hak konsumen dalam akad dapat terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual-beli yang berlangsung. Dan konsumen tidak akan merasa dirugikan, namun apabila di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga tidak memberi sample pada buku yang kondisi masih disegel, maka kemungkinan akan terjadinya kerugian bagi konsumen karena ada batasan hak untuk melihat isi pembahasan dan kualitas buku.

B. Saran

1. Disarankan kepada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, buku yang kondisi masih disegel dan dilarang untuk dibuka sebaiknya ada sample buku yang bisa dijadikan bahan pertimbangan konsumen dengan melihat isi pembahasan yang ada didalam buku dan bisa melihat kualitas buku baik isi maupun secara fisik.
2. Toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga administrasi lebih diperhatikan, buku dari konsumen yang diganti rugi sebaiknya di data supaya jelas dijadikan arsip untuk data buku yang rusak dan diganti rugi.

3. Disarankan kepada pengelola toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, pelayanan terhadap konsumen lebih diperhatikan dan harus lebih sabar dalam melayani konsumen dengan bermacam-macam karakter konsumen.
4. Adanya pemberitahuan kepada konsumen untuk buku yang terdapat cacat toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga akan bertanggung jawab dan dapat ditukarkan.
5. Disarankan adanya kontrol karyawan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga terhadap penataan buku dan kondisi buku yang berdebu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits :

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syigma Examedia Arkanleema, 2007

Abu Dawud, Sulaiman In al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, edisi Shidqi Muhammad Jamil, Beirut: Dar al-Fikr, 1414/1994.

Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t. 1413/1993.

Buku :

Al-'Asqalani, Al-Imām Ibn al-Hajar, *Bulūghul al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2009.

AL-Asqalāni, Ibnu Hājar, *Jawāhir Sahīh al-Bukhāri*, Kitab al-Buyū', "Bab Bai'il Maitati wal Asnāmi'. Beirut

Al-Jazīrī, Abdur Rahmān, *Kitāb al-Fiqhi alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1990.

Al Jairi, Abu Bakr Jabir, *Minhaj al Muslim Kitab Aqaid Wa Adab Wa Akhlaq Wa 'Ibadat Wa Muamalat*, Beirut: Dar al Fikr, 2003.

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Al- Kasani, 'Alaudin Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai' ash- Shanai' fi Tartib*, Beirut : Dar al-Fikr, 1967.

Alimin, Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE: 2004.

Anwar, Syamsul, *Analogi Hukum Islam "Kontrak Dalam Hukum Islam"*, Yogyakarta: PSHI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

- Ash-Shieddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az. Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta; Daya Widya, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII, 1993.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia edisi Pertama*, Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Inctiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin , *Pengantar Fiqh Mu'āmalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqhu As-Sunnāh*, Beirut: Dar al-fikr, 1995.

Shadily, Hasan dan John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1992.

Sodah, Nana, *Metode Penelitian*, Bandung: Rosadakarya, 2007.

Taqiy ad-Dīn, Al-Imām Abī Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra

Thalib, Moh, *Tuntutan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977.

Poerdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Widjaja, Gunawan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2000.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr al-Mu'ashir, jilid V, 2005.

Zuhdi, Masifuk, *pengantar hukum syariah*, cet ke-2, jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991.

SKRIPSI:

Arif Setiawan Siregar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Hasbullah, “Penyelesaian Sengketa Atas Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada YLKI Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Nahdiyah, Nisa’un “Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo Jawa

Timur)”,*Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Riris Aryanti, “Implementasi Hak-Hak Pekerja Menurut Ahmad Azhar Basyir Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Sudianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada PT.PLN (Persero) Cab. Sukabumi”,*Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Suharta, “Perjanjian Kerja Di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Wira Sutirta, “Sewa Menyewa Konter Untuk Usaha di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004-2005 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	14	19	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
2	14	21	“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung <i>garar</i> (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)”.
3	17	26	“Allah menghalalkan jual beli”
4	18	29	“Penjual dan pembeli punya hak pilih, selagi keduanya belum terpisah. Kalau keduanya jujur dan terus terang maka dalam akad jual beli mereka diberi-Nya berkah, dan jika keduanya menyembunyikan sesuatu dan berbuat bohong, dihapuslah keberkahan dari akad jual belinya itu”.
5	18	31	“Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat”.
BAB II			
6	23	1	“Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar ijab qabul dari kedua belah pihak dengan cara yang diizinkan syara’”.
7	24	4	"Dan mereka menjualnya dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya".
8	24	6	"Jual beli ialah Pertukaran harta atas dasar saling rela atau merelakan atau memindahkan milik dengan penggantian yang dapat dibenarkan oleh syara’”.

	26	10	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
9	26	11	“Dan Allah menghalalkan jual beli dan melaramg riba”
10	27	12	Sesungguhnya nabi SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”.
11	28	13	“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”
12	30	19	“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamr, bangkai, babi, dan patung-patung”.
13	36	30	“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.
14	36	31	“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil”.
15	37	32	“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.
16	37	34	“Suatu hukum yang ditetapkan syara”
17	38	35	<p>a. “sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta ”.</p> <p>b. “kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya”.</p>
18	40	37	“ <i>Khiyâr</i> ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.
19	41	39	“Dan Allah menghalalkan jual beli dan melaramg riba”
20	43	40	“Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak <i>Khiyâr</i> (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli), selama keduanya

			belum berpisah badan dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan <i>Khiyâr</i> pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”.
21	44	42	”kamu boleh <i>Khiyâr</i> (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”.
22	47	45	“Tidak halal bagi orang Islam menjual sesuatu kepada saudaranya kemudian ada cacat, kecuali ia menjelaskannya lebih dahulu kepadanya (pembeli)”.
BAB IV			
23	68	6	“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung <i>garar</i> ”
24	69	7	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
25	70	8	“Sesuatu hukum yang sudah ditetapkan syara”
26	73	10	“Tidak ada halal bagi orang Islam menjual sesuatu kepada saudaranya kemudian ada cacat, kecuali dia menjelaskannya terlebih dahulu kepadanya (pembeli)
27	74	11	“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”
28	78	15	“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan pilihan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual-belinya; jika tidak jujur dan keduanya saling membohongi, maka lenyaplah keberkahan jual belinya”
29	79	16	“Kamu boleh <i>Khiyâr</i> (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. IMAM MUSLIM

Nama aslinya adalah Abu Husain bin-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi (821-875 M). Lahir pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad tanggal 24 Rajab tahun 261 H dalam usia 57 tahun kemudian dikebumikan pada hari senin 25 Rajab tahun 261 H/5 Mei 875 M di Naisaburi. Beliau sudah belajar hadist sejak kecil, juga telah menyusun beberapa karangan yang bermanfaat seperti kitab shahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beliau belajar hadist sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan Negara-negara lainnya. Di Irak beliau belajar hadist kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'Abuzar, di Mesir berguru kepada 'Amr bin SAWad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadist yang lain.

2. AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H beliau beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kaibir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir

3. MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

4. ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

5. AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaībanī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M.

Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

6. ABŪ DAUD

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, ‘Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa’i, at-Turmuzi, Abu ‘Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

7. IBNU HAJAR AL-ASQALANI

(Lahir di Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu ulama fiqih dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa, sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama dan

ilmuan, beliau juga menjadi guru besar, kepala madrasah khatib dan pustakawan. Beliau mengajar ilmu hadis, fiqh dan ilmu tafsir. Karya beliau dalam bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al Bukhori, Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah, Tahzib al Tahzib, Lisan al Mizan; Anbar al Gumr bi Anba', dan Bulughul Murom Min Adillah al Ahkam.*

8. ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".

9. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*.

10. YŪSUF QARDAWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Dîn (Institut Agama).

11. T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an

Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

12. AS-SAYYID SÂBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

13. MUHAMMAD ABŪ ZAHRA

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir , beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah “*Bisatul*

Malik Fuadi”. Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

14. M. QURAI SY SHIHAB

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya monumentalnya adalah berupa *Tafsir al-Misbah*.

15. AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar system ekonomi Islam, Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

16. SYAMSUL ANWAR

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M. A. Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Tahun 1989-1990 Kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminari, Hartford, USA. Dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1983-sekarang). Selain itu beliau juga member kuliah pada sejumlah perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA PADA TOKO BUKU KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. Bagaimana sejarah berdirinya toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
2. Bagaimana perkembangan toko buku hingga saat ini?
3. Mohon penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
4. Apa visi dan misi toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
5. Buku-buku apa saja yang terdapat ditoko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga? Dan darimana saja distributor buku?
6. Apa prinsip toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga dalam melayani konsumen?
7. Sehubungan dengan adanya pencantuman “DILARANG BUKA SEGEL”, apa fungsi dan tujuannya?
8. Sejak kapan kebijakan pencantuman itu dibuat?
9. Apakah ada batasan bagi konsumen untuk membuka segel buku? Kriteria apa saja bagi konsumen yang diperbolehkan buka segel buku?
10. Apa saja macam-macam hak konsumen pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
11. Bagaimana jika ada konsumen yang ijin membuka segel karena ingin melihat isi buku?
12. Pernahkan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga mengalami pengaduan atau complain karena adanya cacat fisik dan cacat isi pada buku yang sudah dibeli?
13. Bagaimana jika tidak ada perjanjian sebelumnya terkait pengembalian buku yang terdapat cacat?
14. Jenis kerusakan apa saja yang biasa ditemukan oleh konsumen?

15. Apakah kerusakan tersebut merupakan factor kesengajaan dari pihak penjual atau tidak? Atau dari hasil produksi? Atau kesengajaan dari konsumen?
16. Adakah prosedur tertentu perihal pengaduan konsumen terhadap toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
17. Bagaimana bentuk toleransi toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga berkaitan batas waktu pengembalian setelah diketahui adanya cacat?
18. Usaha apa saja yang dilakukan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga setelah adanya pengaduan tersebut?
19. Jenis kerusakan yang bagaimana yang mendatangkan kerugian bagi toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?

**PEDOMAN WAWANCARA PADA KONSUMEN TOKO BUKU KOPMA UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

1. Apakah anda mengetahui toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
2. Pernahkan anda membeli buku pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
3. Bagaimanan tanggapan anda tentang pelayanan toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
4. Bagaimana toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga dalam pemenuhan hak anda sebagai konsumen?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pencantuman “DILARANG BUKA SEGEL” pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
6. Setujukah anda dengan pencantuman tersebut? Alasannya?
7. Pernahkan anda membeli buku di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga, dengan kebijakan dilarang buka segel, buku yang dibeli isi tidak sesuai dengan yang diharapkan (isi tidak sesuai dengan cover)? bagaimana tanggapan anda?
8. Pernahkan anda mendapatkan cacat pada buku yang telah anda beli di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
9. Bagaimana jenis cacat yang anda temukan pada buku yang telah anda beli ditoko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga?
10. Apakah dalam menjalankan bisnisnya toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga mau bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersebut?
11. Bagaimana bentuk tanggung jawab toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga terhadap adanya cacat tesebut?
12. Bagaimana menurut anda masih relevankah jual beli buku yang disegel dalam praktek jual beli masa kini?

Lampiran IV














CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Khasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Penantian, 12 Desember 1990
N I M : 09380090
Jurusan : Muamalat (Hukum Perdata dan Bisnis Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat Asal : Jl Wisata Danau Ranau, Penantian, Banding Agung,
OKU Selatan, Sum-Sel, 32175.
Alamat Tinggal : Jl. Timoho, Gg Genjah No.8C, Ngentak Sapean,
Depok, Sleman, Yogyakarta.
Orang Tua:
Ayah : Alm. H.M.Suharto
Ibu : Hj. Sukartini
Alamat : Jl Wisata Danau Ranau, Penantian, Banding Agung,
OKU Selatan, Sum-Sel, 32175.
Riwayat Pendidikan:
TK Roudlotus Sholihin Banding Agung (1996-1997)
MI Roudlotus Sholihin Banding Agung (1997-2003)
MTS Roudlotus Sholihin Banding Agung (2003-2006)
SMA Takhasus Al-Qur'an Wonosobo Jateng (2006-2009)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)

Lampiran V



DAFTAR NAMA RESPONDEN KONSUMEN TOKO BUKU KOPMA UIN SUKA

NAMA	WAKTU	TTD
Faidul Fala	Kamis, 20 Juni 2013	
Chamdanu Bachasan	Kamis, 20 Juni 2013	
Amir Fuad A.	Kamis, 20 Juni 2013	
Siti Barirah	Kamis, 20 Juni 2013	
Mia Zaidah	Kamis, 20 Juni 2013	
Bunji Khomun-a	Kamis, 20 Juni 2013	
Hajar Sa'idah	Kamis, 20 Juni 2013	
Oriska Prini Tami	Kamis, 20 Juni 2013	
Ismauluka	Kamis, 20 Juni 2013	
Tot Tami Gunarti	Kamis, 20 Juni 2013	
Husnul K. D. Z	Kamis, 20 Juni 2013	
Shofa Aulia H	Kamis, 20 Juni 2013	
Siti Rohmania	Kamis, 20 Juni 2013	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 025 /2013

Yogyakarta, 21 Mei 2013

Lamp. : -

Hal : Penelitian skripsi

Kepada Yth.
Ketua Umum KOPMA UIN Sunan Kalijaga
Jl. Bimokurdo Komplek UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Khasanah
NIM : 09380090
Jurusan : Muamalat
Semester : VIII
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK
KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL
(STUDI KASUS TOKO BUKU KOPERASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA)**

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
a.n. Dekan
Ketua Jurusan MU



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ALFIN PRASBTYA

Alamat : Karangrejo 07 - Karang pati kalipambe sragen

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kabid Usaha Kopma UIM

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (STUDI KASUS TOKO BUKU KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)" Dengan saudari:

Nama : Nur Khasanah

Nim : 09380090

Semester : VIII


Jurusan/Fakultas : Muamalat / Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada hari : Sabtu, 1 Juni 2013

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 1 Juni 2013

Yang diwawancarai



ALFIN P.

SURAT BUKTI WAWANCARA TOKO BUKU KOPMA UIN SUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sumpeno
Alamat : Jl. Wonosari
Pendidikan : S1
Jabatan : Kepala Unit Usaha toko buku KOPMA UIN SUKA.

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (STUDI KASUS TOKO BUKU KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)" Dengan saudari:

Nama : Nur Khasanah
Nim : 09380090
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Muamalat / Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada hari : Jumat, 31 Mei 2013

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2013

Yang diwawancara,


(Sumpeno)

SURAT BUKTI WAWANCARA TOKO BUKU KOPMA UIN SUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ISWAPI
Alamat : Jl. Bantul, Dongkelan, Sewon, Bantul.
Pendidikan : D3
Jabatan : Kasir


Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (STUDI KASUS TOKO BUKU KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)" Dengan saudari:

Nama : Nur Khasanah
Nim : 09380090
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Muamalat / Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pada hari : Jumat 31 Mei 2013

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2013

Yang diwawancara,


ISWAPI



KOPERASI MAHASISWA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BADAN HUKUM NO : 13/BH/PAD/KWK-12/XI/1995

Gedung Campus Service Centre (CSC) Lantai 2 Sayap Timur
Jl. Bimokurdo Sapeh Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 589 247, 837 9782 Fax. (0274) 589 266

UNIT USAHA:
WARPARPOSTEL
MINI MARKET
TOKO BUKU
USP ASY-SYIRKAH
KOPMA GRAFIKA
KOPMA MEDIA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 046/B.2/KTR/KM/VII/2013

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Khasanah

NIM : 09380090

Prodi/Fakultas : Muamalat/Syari'ah dan Hukum

Nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tertanggal 21 Mei 2013 sampai 15 Juni 2013 dengan melakukan penelitian pengambilan data kuesioner kepada karyawan unit Toko Buku Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna persiapan penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Juli 2013

Pengurus
Koperasi Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga



L. Helmi Sulaiman Haris
Ketua Umum

SURAT BUKTI WAWANCARA TOKO BUKU KOPMA UIN SUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Cahyadi

Alamat : Sapeh Gk 1/492, Rt/Rw : 28/08 Yogyakarta .

Pendidikan : S1K S

Jabatan : Kasir

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (STUDI KASUS TOKO BUKU KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)" Dengan saudari:

Nama : Nur Khasanah

Nim : 09380090

Semester : VIII


Jurusan/Fakultas : Muamalat / Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada hari : Jumat, 31 Mei 2013

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2013

Yang diwawancara,


.....
Nur Khasanah